



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 35 /SK/KPN/2/2020
TENTANG
HAK KEPANITERAAN LAINNYA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang : 1. Bahwa, yang dimaksud dengan Hak Kepaniteraan Lainnya sebagaimana Peraturan Pemerintah ini dihubungkan pula dengan kewenangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Bahwa, oleh karena salah satu pengelolaan produk Pengadilan yaitu tentang pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil yang semula pengelolaannya diserahkan pada masing-masing bagian (Pidana dan Perdata), maka sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang nota bene merujuk Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak, maka pengelolaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi tanggung jawab kepaniteraan hukum.
3. Bahwa, terhadap produk Pengadilan sebagaimana tersebut diatas dibebankan pula PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019, yang besarnya sebagaimana daftar lampiran Peraturan Pemerintah tersebut.

-
- Mengingat : 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 23 Januari 2019 Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada
Dibawahnya.

3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
TENTANG HAK KEPANITERAAN LAINNYA DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.**

Pertama : Menetapkan Hak kepaniteraan Lainnya di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana tercantum dalam
lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Memerintahkan kepada Kepaniteraan Hukum untuk memungut
PNBP atas pelayanan Pengadilan sebagaimana tersebut dalam
lampiran Surat keputusan ini.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020.

Keempat : Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan apabila perlu adanya
perbaikan akan ditinjau kembali seperlunya.

Ditetapkan : **KANDANGAN**
Pada Tanggal : **03 Februari 2020**
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ /SK/KPN/2/2020
TANGGAL : 03 Februari 2020

**HAK KEPANITERAAN LAINNYA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
HAK KEPANITERAAN LAINNYA			
1.	Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	per surat	10.000,00
2.	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	per lembar	500,00
3.	Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	per Berita Acara	10.000,00
4.	Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang disimpan di kepaniteraan	per surat	10.000,00
5.	Akta / Surat Keterangan Asli yang dibuat di kepaniteraan di luar perkara	per akta / surat	10.000,00
6.	Pendaftaran Surat Kuasa / Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	per Surat Kuasa / Kuasa Insidentil	10.000,00

Ditetapkan : KANDANGAN
Pada Tanggal : 03 Februari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

